



UTAMA

JUDICIAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLOR)
DALAM LINGKUP HKI DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA**

Sri Menda Sinulingga, SH., MH.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HARTA AHLI WARIS PENGANTI (CUCU) YANG MASIH DIBAWAH UMUR**

Sri Wahyuni

**PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Elianta Ginting

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP REGULASI
PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN PULAU-PULAU KECIL
OLEH WARGA NEGARA ASING**

Jafar Chan

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
BANK GARANSI MELALUI PUTUSAN PKPU**

Riza Olina, S.H., M.H

ALAMAT REDAKSI :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530


Telp. (021) 7890965 – 66

Fax. (021) 7890965, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://jagakarsa.ac.id>

Volume XIV, Nomor 2, April 2019

ISSN : 1858-4551



UTAMA

JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:
Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:
Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:
Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:
Prof. Dr. Abdussalam. SH, MH (UTAMA)
Dr. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)
Dr. Sufiarina SH., MH.

Redaksi Pelaksana:

Dr. Dra. Istiyani, MM
Dr. Maspul Aini Kambry, M.Sc.
Dr. H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



JUDICIAL

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLOR) DALAM LINGKUP HKI DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA
Sri Menda Sinulingga, SH., MH..... 1 – 8

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS PENGGANTI (CUCU) YANG MASIH DIBAWAH UMUR
Sri Wahyuni.....9 – 32

PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Elianta Ginting..... 33 – 46

ANALISIS NORMATIF TERHADAP REGULASI PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN PULAU-PULAU KECIL OLEH WARGA NEGARA ASING
Jafar Chan.....47 – 68

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI BANK GARANSI MELALUI PUTUSAN PKPU
Riza Olina, S.H., M.H.....69 – 84

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS
PENGANTI (CUCU) YANG MASIH DIBAWAH UMUR**

Sri Wahyuni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sri.wahyuniok17@yahoo.com

Abstrak

Anak didalam sebuah pernikahan memiliki arti yang sangat penting hal ini karena adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 dan 46 Undang-undang tentang perkawinan No.1 Tahun 1974. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus akibat perceraian. Ketika orang tuanya bercerai maka hak asuh anak jatuh ketangan ibu karena masih dibawah umur dan ketika ibu kandung menikah lagi kemudian ayah kandung setelah bercerai sakit dan tak lama meninggal dunia sedangkan hak mewaris ayah dari orang tuanya (kakeknya) jatuh ke tangan cucu (anak kandung dibawah perwalian istri setelah bercerai). Dalam Pasal 171 huruf c merumuskan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Karena ayah kandungnya telah meninggal lebih dulu maka hak mewaris jatuh ke cucunya, namun harta tersebut di bawah tanggung jawab ibu kandung yang telah menikah lagi. kemudian harta waris (cucu) tersebut telah dijual oleh ibunya tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak mantan suaminya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap harta ahli waris pengganti (cucu) yang masih di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam. Didalam hukum islam dan kompilasi hukum islam yang bersumber dari Al Quran, hadist dan ijtihad para ulama mengenai perlindungan hukum terhadap harta ahli waris dibawah umur.

Kata kunci: perlindungan hukum, harta waris, ahli waris pengganti

Pendahuluan

Anak sebagai hasil pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam satu keluarga dalam hukum Islam, sebab anak merupakan suatu amanah dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkannya sampai dewasa. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga akan melengkapi kebahagiaan pasangan suami dan istri dimana anak tersebut menjadi harapan yang akan mendoakan orang tua di akhirat kelak¹. Disamping itu, orang tua akan mewariskan harta benda miliknya kepada anak sebagai salah satu pihak yang berhak menerimanya.² Hubungan hukum antara orang tua dan anak menimbulkan hal dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 dan 46 Undang-undang tentang perkawinan No.1 Tahun 1974. Misalnya, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus akibat perceraian. Praktek pembagian harta warisan sudah ada sejak zaman sebelum

Islam³. Pada masa itu, pembagian harta waris diperuntukan bagi laki-laki dewasa, di sisi lain, pihak wanita dan anak-anak tidak memiliki hak terhadap harta warisan. Islam kemudian mengatur secara rinci mengenai pembagian harta warisan melalui Al Qur'an. Disamping itu, Al Qur'an melarang umat Islam untuk memakan harta yang bukan menjadi haknya, sebagaimana tertuang dalam QS Al Baqoroh : 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْخُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah : 188

Aturan yang mengatur mengenai Hukum Waris di Indonesia ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan

¹ HR. Muslim no. 1631.

<https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses tanggal 12 Desember 2018.

² Naskur. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal IAIN Manado. 2016.

³ Asrizal. Peletakan dasar-dasar hukum kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam). Al Ahwal. Vol 8. Juni 2016.

secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214).

Harta warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Sofyan (2016)⁴ menjelaskan definisi kata Waris, asal kata perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu "waris" secara gramatikal berarti "yang tinggal" maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan kata "ahli waris". Naskur (2016) menjelaskan Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c merumuskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat "orang yang pada saat meninggal dunia", kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbalik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat waris-mewarisi, seperti dirumuskan pada pasal 171 huruf c, keluarganya keberatan dan menuntut hak orang yang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan pada

⁴ Sofyan, Mei Utama. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum

Waris Islam. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 43. No. 1. Februari 2016.

pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchurrahman⁵ menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya”. Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (səbab-səbab wāris). Oleh karena itu untuk jelasnya kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau terjadi kemungkinan seperti dijelaskan dalam uraian ini, maka

Permasalahan yang timbul pada masa kini mengenai pembagian harta warisan dapat menimbulkan perdebatan, salah satunya adalah jika harta waris berasal dari kakek atau nenek terhadap seorang cucu.⁶ Hal ini terjadi saat anak sebagai ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada orang tuanya. Djuned (2012) menjelaskan, Dalam sistem kewarisan Islam, cucu mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum waris

Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan. Sedangkan di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun belum menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Beberapa ulama fiqih memberikan fatwa yang berbeda mengenai permasalahan harta warisan untuk cucu.

Fatahullah, Sugiyarno, dan Surayya (2018)⁷ mengatakan, Secara fiqih Islam anak yang meninggal duluan tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak- ibunya karena tidak memenuhi syarat sementara anak yang ditinggalkannya terhibab oleh adanya saudaranya. Sehingga ketika terjadi kasus seperti ini maka terkadang menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan antar ahli waris. Maka lahirlah konsep ahli waris pengganti yang

⁵ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Cet.III;Bandung: Al-Ma'arif, 1994. h.80

⁶ Djuned, Azwarfajri. Ijtihad tentang kewarisan cucu dalam hukum Islam di Indonesia. *Researchgate*. Institute of Islamic Studies Ar Raniry. Februari 2012.

⁷ Fatahullah. Antara Munsakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/PDT.G/2009/PA.SEL. *Jurnal IUS* Vol. IV No. 1. April 2018.

diatur melalui pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diberespa negara menegenalnya dengan konsep wasiat wajibah untuk anak dan keturunan dari anak yang meninggal duluan tersebut.

Konsep ahli waris pengganti dikenalkan oleh Hazairin. Hazairin adalah ulama Indonesia yang hidup pada abad ke-20. Konsep ahli waris pengganti ini merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dalam rangka memberikan solusi-solusi dari permasalahan orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab oleh saudara pewaris sehingga mereka hidup dalam keadaan sengsara dan keprihatinan, di samping itu mereka tidak mendapatkan perhatian dari para ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang padahal dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam selama ini, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin, Islam menawarkan dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah. Wasiat wajibah ternyata memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menyelesaikan masalah di atas dan tidak mengabaikan penegakan keadilan.⁸

Hazairin membagi ahli waris menjadi *zul-faraid*, *zul-qarabah*, dan *mawali*. Golongan *mawali* ini menggantikan posisi ayahnya yang

lebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Untuk melahirkan ijtihad tentang *mawali* ini Hazairin menggunakan ayat suci al-Qur'an dan hadis, dan hukum adat. Keberanian Hazairi ini justru dipicu dengan kenyataan bahwa dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti dan untuk mengatasi permasalahan di atas diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah.

Dalam konsep ahli waris pengganti atau *mawali*, Hazairin sebenarnya mengatakan bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padanan *mawali* sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam hukum adat. Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi

⁸ Iwannudin. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin. Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.

Beberapa kasus yang terjadi terkait dengan Ahli waris pengganti diantaranya yaitu, Ginting, Sadiq (2003)⁹, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya berdasarkan putusan Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. Ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 KHI tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan). Tetapi dalam konteks kewarisan hukum di Indonesia, khususnya hukum waris Islam tidak banyak dipahami masyarakat dan jarang dipraktikkan secara benar. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan

data dokumentasi berdasarkan putusan nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., dan analisa data reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi, hasil penelitian tersebut adalah, Penentuan ahli waris pengganti, dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., ditetapkan berdasarkan latar belakang putusan hukum (Pengadilan Agama) sebelumnya dan didasarkan pada ketentuan pasal 96, pasal 180, dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, serta QS. An-Nisa ayat 11, bahwa ahli waris utama meninggal yang kemudian hak kewarisannya digantikan oleh istri dan anak-anaknya. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. dalam menetapkan ahli waris pengganti murni merujuk pada QS. An-Nisa ayat 11, pasal 85, 96, 180, dan 185 Kompilasi Hukum Islam bukan kewarisan hasil intepretasi Madzhab Syafi'i dengan menggunakan asal masalah 4224 dalam membagi hak bagian warisannya, bagi para ahli waris. Oleh karena itu, kualitas keputusan ini sudah sesuai dengan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam (KHI) dan tidak ada satu hal pun yang perlu

⁹ Ginting, Sadiq. Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam : (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:

958/Pdt.G/2003/PA.Mlg). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013.

dikoreksi dan bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam.

Nasution, Hotnidah (2014)¹⁰ menganalisis tentang Penetapan Cucu sebagai Anak Angkat dan Implikasi terhadap Masalah Waris. Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak warga negara Indonesia yang beragama Islam diajukan pada pengadilan agama. Dalam salah satu penetapan pengadilan agama terdapat kasus dimana anak yang diangkat adalah cucu kandung dari pemohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat mendapat waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Jika anak angkat (cucu) tersebut berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka dia tidak berhak mendapat wasiat wajibah kecuali disetujui ahli waris yang lain.

Zuhroh, Diana (2017)¹¹ menganalisis perbedaan yang mendasar antara aturan waris dalam Ilmu Faraid dengan aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan waris Ilmu Faraid

memberikan hak waris kepada orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, aturan waris Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 171 huruf (c), memberikan hak waris kepada orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sebagai upaya melegitimasi "ahli waris pengganti" yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Perbedaan ini telah luput dari pengamatan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang telah lama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materielnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis Hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan hukum mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah "ahli waris langsung" dari si pewaris. Akibatnya, diktum putusan yang dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.

Reza, Azmi (2017)¹² melakukan penelitian studi

¹⁰ Nasution, Hotnidah. Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris. Jurnal Al Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

¹¹ Zuhro, Diana. Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Agama. Jurnal Al Ahkam, 27 (1) 2017.

¹² Reza, Asmi. Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakeknya: (Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yūsuf al-Qarāḍawī) Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.

komparatif pendapat Hazairin dengan Yusuf Qardawi mengenai Ahli Waris Pengganti, Menurut Hazairin, cucu dalam hal ini termasuk ahli waris yaitu ahli waris karena penggantian, dia menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, cucu tidak mempunyai hak kewarisan terhadap harta kakeknya dikarenakan dia bukan termasuk ahli waris, cucu hanya dapat menerima warisan dari kakeknya melalui wasiat al-wa jibah. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Hazairin dan Yusuf al-Qardawi mengenai pendapatnya. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan diatas penulis menggunakan metode deskriptif-komperatif. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Hasil penelitian ditemukan bahwa, Metode istinbat hukum Hazairin mengenai pendapat beliau yaitu menggunakan metode istinbat al-lughawi atau bayani. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsiran beliau mengenai lafal mawali. Menurut beliau lafal mawali dalam surah an-Nisa' ayat 33 itu bermakna ahli waris karena penggantian, dikarenakan menurutnya susunan ayat ini hanya satu kalimat, fa'il dari kata taraka adalah al-walidan, al-aqrabun dan allazina 'aqadat aimanukum. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris sedangkan yang menjadi ahli waris adalah likullin, lafal likullin yang

terdapat di awal ayat di-idafat-kan kepada insan (ahli waris) lafal mawali pun diisi dengan ahli waris. Dengan demikian ada dua lafal yang menunjukkan kepada ahli waris, Hazairin menafsirkan lafal yang pertama sebagai ahli waris biasa (utama) dan lafal yang kedua sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan Yusuf al-Qardawi menggunakan metode istinbat gabungan antara ijthad intiqai (selektif) dan ijthad insyai (kreatif), juga menerapkan metode istislahiyyah dalam fatwanya tersebut.

Kekuasaan orang tua yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekuasaan orang tua adalah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

Barus¹³ menjelaskan, Perwalian dalam istilah fiqih disebut walayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan, jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, dimana orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Wali, menurut UU Perlindungan Anak, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Perwalian dapat didefinisikan sebagai berikut: Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali harus sama dengan agama yang dianut anak. Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Kata perwalian bisa juga diartikan dengan kata asuh ataupun pemeliharaan. Secara etimologi pemeliharaan adalah "proses, cara, perbuatan memelihara (kan), penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan."

Menurut Ash-Sha'ani¹⁴, pemeliharaan dalam hukum Islam disebut dengan Al-Hadhanah yang merupakan masdar dari kata Al Hadhanah yang artinya mengasuh atau memelihara bayi (hadhanah ash syabiyya). Istilah Hadhanah berarti "pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya"

Lain lagi dengan pengertian hadhanah menurut Sayyid Sabiq¹⁵ yang menyatakan: Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

¹³ Barus, Wan Shanya Chalfina. Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam : (Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas). Jurnal USU.

¹⁴ Ash-Sha'ani, Subulus Salam, terjemahan Abubakar Muhammad, jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hal. 819.

¹⁵ Sayid Sabiq, Fiqh As Sunnah Jilid VIII, Alih Bahasa Drs. Moh, Thalib, Alma'rif, Bandung, 1993, hal. 160.

mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab.

Namun kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut oleh pengadilan, hal ini dikarenakan kelalaian dan kealpaan orang tua dalam mengurus anaknya, atau salah satu orang tuanya meninggalkan dan menelantarkan anaknya.¹⁶ Dalam KHI pasal 107 ayat (3) disebutkan, "Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut". Dan pada pasal 108 disebutkan, "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya".

Watimena¹⁷ melakukan penelitian mengenai perlindungan

hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasilnya adalah ahli waris yang belum dewasa telah memperoleh perlindungan hukum terkait dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian oleh orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasaan tersebut dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan si anak dikarenakan selama perwalian berlangsung didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta Peninggalan.

Hamidi, Sayhdan¹⁸ melakukan penelitian mengenai Pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur yang berasal dari pewarisan oleh wali ayah/ibu melalui tinjauan

¹⁶ Dongora, Hasiani Putrinta. Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No. 1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn.). 2016. Repository Institusi USU.

¹⁷ Watimena, Cyndy Natasha. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa

Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2017.

¹⁸ Hamidi, Syahdan. Pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur yang berasal dari pewarisan oleh wali ayah/ibu (tinjauan hukum perdata BW). Media.neliti.com

hukum perdata BW. Peneliti melihat kenyataan didalam kehidupan masyarakat, masalah tentang tata cara pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur sering dilaksanakan dengan tidak baik. Pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa tidak dapat di pertanggung-jawabkan menurut hukum karena harta kekayaan tersebut telah dihabiskan pihak walinya, sehingga anak tersebut dewasa tidak ada lagi harta kekayaan yang dapat diserahkan kepadanya. Menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan hukum normative. Peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama No. 54/Pdt.P/2010/PA.JP Mengenai Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur. Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Wali, yang diajukan oleh SAKINAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Sekneg Blok D. II/ 13 RT 009 RW 003 Kelurahan Penanggungan Utara Kecamatan Pinang Tangerang, sebagai Pemohon. Hakim pemutus mengabulkan permohonan pemohon sebagai wali. Penulis berkesimpulan bahwa mengenai pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa berlaku atas keseluruhan harta si anak tersebut kecuali mengenai dua hal yaitu terhadap barang-barang yang diperoleh si anak yang belum dewasa karena suatu

perbuatan perdata antara yang masih hidup maupun karena surat wasiat, telah dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak yang belum dewasa dengan penegasan bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan yang diunjuk pula di dalamnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 307 ayat (3) KUH Perdata.

Hasil penelitian Barus¹⁹ tentang Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam menurut Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas.

Penetapan tersebut adalah berkenaan penetapan wali yang diajukan oleh seorang ibu kandung. Menurutnya, Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya

¹⁹ Barus, Wan Shanya Chalfina. Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut

Hukum Islam : (Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas). Jurnal USU.

selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum islam memberikan syarat alasan-alasan untuk menjual oleh seorang wali terhadap harta anak di bawah umur perwaliannya diperbolehkan sepanjang di lakukan demi kepentingan anak tersebut, dan juga hal ini harus diawasi setidaknya oleh keluarga terdekat sehingga wali tetap menjalankan tanggung jawab nya sesuai dengan fungsinya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan si anak dikarenakan kekuasaan si wali atau hal-hal yang membolehkan wali menjual harta benda anak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa alasan yang diperbolehkan jika menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarinya, untuk kepentingannya menurut kepatutan, dan dalam rangka menjalankan kewajibannya yaitu untuk pendidikan agama maupun keterampilan masa depan.

Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi kasus seorang nenek yang menggugat menantunya dalam rangka melindungi harta warisan cucu karena ayahnya yang merupakan anak kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak laki-laki, sehingga saat harta warisan akan diberikan untuk almarhum anaknya digantikan oleh cucunya tersebut, kemudian permasalahan timbul ketika menantunya (ibu dari cucu tersebut) telah menikah lagi

dengan laki-laki lain kemudian menjual harta milik almarhum suaminya yang terdahulu (anak kandung nenek tersebut) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan cucunya tersebut. Kemudian fenomena mengenai ahli waris pengganti merupakan salah suatu hal yang sering terjadi dimasyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. Yang lebih menarik lagi ketika yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa dalam hal ini ahli waris pengganti yang dimaksud adalah cucu. Kemudian beberapa kasus mengenai ahli waris pengganti ini cukup banyak dijadikan penelitian hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana Perlindungan hukum terhadap harta ahli waris pengganti (cucu) yang masih di bawah umur sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang harus dilakukan dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa untuk kemudian diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut. Jenis

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap data sekunder dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian, Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan pencabutan kekuasaan orang tua dalam rangka melindungi harta ahli waris pengganti kemudian menganalisisnya baik tertulis di dalam buku, peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang diputus melalui proses pengadilan dan dalam penulisan tesis ini menganalisis kasus yang terjadi berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor perkara 1862/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalm penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis tuntutan pencabutan kekuasaan orang tua dan perlindungan hukum terhadap harta ahli waris

pengganti, dalam hal ini cucu terhadap penguasaan ibu kandungnya yang menikah lagi setelah suaminya sebagai ahli waris meninggal lebih dahulu. sehingga di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pewarisan harta kekayaan orang yang hilang.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia yang mengatur mengenai pewarisan kepada ahli waris pengganti.

Metode Analisis Data, Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus. kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan

di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Undang- Undang No.23 Tahun 2002

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.²⁰

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

²⁰ Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di

Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2006.

dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tinda pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pasal 36

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut hadanah yang mengandung arti merawat dan

mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

Landasan Teori

Pokok dari segala sistem berfikir Islam adalah bersumber dari Al Quran dan Sunnah. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia, akan tetapi karena sebagian aturan tersebut masih bersifat umum (universal) maka diperlukan pemahaman yang mendalam dan baru berhubungan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.

Kemudian, Syariah mengatur suatu hukum baik hukum yang masih bersifat umum ataupun yang bersifat terperinci dan mendetail, seperti halnya mengenai masalah kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah

yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris.²¹

Penelitian ini juga menggunakan landasan teori berdasarkan hukum Islam baik yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, Sunnah maupun yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, juga ra'yu (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu; Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

²¹ Laili, Shofia Kurniawati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut: Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al'Quran dan Al'Hadist, menurut Amir Syarifuddin (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Daud Ali adalah Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, dan Asas Akibat Kematian Seseorang.²²

1. Asas Ijbari, yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas Ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:
 - a. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Dalam firman Allah dalam surat An'Nissa ayat 7.
 - b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
 - c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.
- Asas Ijbari dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai

²² Mohammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2005. hal. 330.

cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada Pasal 182 ayat (2) KHI.

2. Asas bilateral, dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An'Nissa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 (ayat 1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.
3. Asas Individual, asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas individual hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al'Quran mengenai pembagian harta warisan surat An'Nissa ayat 7. Asas Individual dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai besarnya bagian ahli waris tercantum dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 KHI.
4. Asas Keadilan berimbang. Perkataan adil terdapat banyak dalam Al'Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan

adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, antara Hak yang diperoleh seseorang, dengan Kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini mengenai besarnya bagian yang di dalam Pasal

176 – 180 KHI, juga dikembangkan dalam penyelesaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui :

- a. Pemecahan secara aul dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing, Pasal 192 KHI.

- b. Rad, yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

- c. Takharuj atau tasalu (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KHI.

Asas Keadilan berimbang ini dapat juga dimasukan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, yang dirumuskan dalam Pasal 185 KHI.

5. Asas akibat kematian seseorang, menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan

dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestato atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian antara lain, adalah:

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumbuh Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumbuh, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan far'u al-warits (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan far'u al-warits, tetapi tidak ada far'u al-

warits laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far'u al-warits. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan far'u al-warits adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai Dzawi al-Arham

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawi al-arham. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawî al-arhâm jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawî al-arhâm ini sudah menjadi kesepakatan jumbuh Fuqaha.

4. Mengenai Radd

Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 tersebut bahwa ahli waris

yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Juhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab.

6. Mengenai Pengertian "Walad"
Dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 surat al-Nisa, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.

Walaupun penjelasan tentang hukum waris dalam al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam, karena berbenturan dengan perubahan zaman. Memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam masalah kewarisan, maka perlu memperhatikan hal-hal kebijakan yang harus dijadikan pedoman. Pertama, memberikan kemudahan prosedur mekanismenya dan yang kedua, memberikan rasa adil pada semua pihak.

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah meninggal termasuk dalam bidang keperdataan, dikhususkan lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan mempunyai peranan penting dalam masyarakat, karena mencerminkan peraturan yang berlaku pada masyarakat itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia dialihkan dan bagaimana cara peralihannya. Menurut Arifin, kewarisan merupakan fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah, karena hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau hukum yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum itu sebagai penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi

umat Islam kecuali berdasar hukum waris Islam.

Di sini penyusun menggunakan teori normatif karena pada dasarnya diturunkannya Islam dan ditetapkan aturan-aturan atau hukum di dalamnya untuk merealisasikan kemaslahatan umat, baik untuk kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Demikian pula hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI disusun untuk menyeragamkan aturan-aturan atau hukum di Indonesia khususnya permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an secara jelas agar mendapat kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara tegas tentang siapa saja tentang

Hazairin dalam mengemukakan penafsirannya terhadap surat an-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan dalam hukum Kewarisan Islam dikenal dengan adanya ahli waris pengganti. Beliau mengakui keberadaan mawali sebagai kelompok ahli waris,

selain kelompok *zawu al-faraid* dan *zawu al-qarabat*.¹⁴

Menurut beliau yang dimaksud mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Ahli waris lainnya yang bukan mawali adalah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si-pewaris, seperti anak yang langsung menjadi ahli waris bagi ayahnya atau ibunya atau sebaliknya. Dengan kata lain mawali atau ahli waris pengganti berarti, sejak dari semula bukan merupakan ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan, namun statusnya tetap bukanlah ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pasal 185 ayat 2 dijelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang diganti atau sederajat.

Dalam penelitian ini juga menggunakan landasan teori hukum. J.J.H. Bruggink mengatakan, Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum dan peraturan-peraturan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting di positifkan.²³ Sedangkan teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah

²³ B. Arief Sidharta. Refleksi tentang Hukum Pengertian pengertian dasar dalam teori

hukum. Bandung. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. 2011. Hal 159-160.

kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²⁴ Penelitian ini juga menggunakan teori Perlindungan Hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, antara lain sebagai berikut:

- 1). Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam pertauran perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2). Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Satjipto rahardjo mengatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak tapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut hak melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁵ Sedangkan Muchsin mengetakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

- Penulisan tesis ini yaitu mengkaji sebuah putusan yang menyangkut kepentingan mendasar dari seorang anak yang dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan aturan hukum Islam di Indonesia. Dengan teori ini dapat diketahui pelaksanaan hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap harta ahli waris anak dibawah umur. Kemudian, untuk menjawab permasalahan yang terjadi diperlukan definisi sebagai konsep dasar untuk menyamakan persepsi antara lain sebagai berikut:
1. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan

²⁴ Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra. Hukum sebagai suatu sistem. Bandung. Penerbit: Remaja Rosdakarya. 1993. Hal. 79.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 53.

²⁶ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Sukakarta. Penerbit: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003. Hal 14.

- terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
2. Pencabutan kekuasaan orang tua adalah dicabutnya hak perwalian orang tua kepada anaknya yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.
 3. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum dan tidak pula melaksanakan perwakinan.
 4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi.
 6. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif yang dikemas atau dideklarasikan dalam bentuk aturan hukum baik secara lisan maupun tulisan.
 7. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
 8. Waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata "waris " berasal dari bahasa arab warisa-yarisu-warsan atau irsan /turas, yang berarti "mempusakai", waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti "kadar" atau "bagian". Kata Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal. yaitu harta kekayaan seacorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan.
 9. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia
 10. Benda waris adalah harta peninggalan pewaris

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Sha'ani, Subulus Salam. *Terjemahan Abubakar Muhammad. jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995.*

Asrizal. *Peletakan dasar-dasar hukum kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)*, Al Ahwal, Vol 8. Juni 2016.

B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum Pengertian pengertian dasar dalam teori hokum*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Barus, Wan Shanya Chalfina. *Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam : (Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas)*, Jurnal USU.

- Djuned, Azwarfajri. *Ijtihad tentang kewarisan cucu dalam hukum Islam di Indonesia*, Researchgate. Institute of Islamic Studies Ar Raniry, Februari 2012.
- Dongora, Hasiani Putrinta. *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberdaannya (Studi Putusan No. 1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn.)*, Repository Institusi USU, 2016
- Fatahullah. *Antara Munsakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/PDT.G/2009/PA.SEL*, Jurnal IUS Vol. IV No. 1. April 2018.
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*, Cet.III;Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Ginting, Sadiq. *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam ; (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013.
- Hamidi, Syahdan. *Pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur yang berasal dari pewarisan oleh wali ayah/ibu (tinjauan hukum perdata BW)*, Media.neliti.com
- HR. Muslim no. 1631. <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses tanggal 12 Desember 2018.
- Iwannudin. *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*. Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016. Kompilasi Hukum Islam
- Laili, Shofia Kurniawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut: Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.
- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu system*, Bandung, Penerbit: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Sukakarta, Penerbit: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Naskur. *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal IAIN Manado, 2016.
- Nasution, Hotnidah. *Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris*, Jurnal Al Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Reza, Asmi. *Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakeknya: (Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yūsuf al-Qarāḍawī)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Jilid VIII, Alih Bahasa Drs. Moh. Thalib, Alma'rif*, Bandung, 1993.
- Sofyan, Mei Utama. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 43. No. 1. Februari 2016.
- Watimena, Cyndy Natasha. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017.
- Zuhro, Diana. *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Agama*, Jurnal Al Ahkam, 27 (1) 2017.